



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN SUSUNAN

KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam susunan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Periode 2023-2028, maka perlu menetapkan perubahan atas Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembagian Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1455 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembagian Divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. Menginventarisir dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan instansi terkait lainnya, sebagai bahan penyelesaian masalah.
  2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi.
  3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk diambil keputusan.
  4. Melakukan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota Panitia Pemilihan kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 2 Maret 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti  
NIP. 198308242009122002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR: 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR

WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI**

**BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

**PERIODE 2023-2028**

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Anzhar Ishal Afryand	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Emsidelva Okasti	Wakil Ketua	
2	La Media	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Anzhar Ishal Afryand	Wakil Ketua	
3	Djayadi Rachmat	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Yosi Sundansyah	Wakil Ketua	
4	Yosi Sundansyah	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum
	Djayadi Rachmat	Wakil Ketua	
5	Emsidelva Okasti	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	La Media	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

Ttd.


ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Cimahi

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti

NIP. 198308242009122002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR: 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI PERIODE 2023-2028

**PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI PERIODE 2023-2028**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>WILAYAH</b>
1	2	3
1.	Anzhar Ishal Afriyand	Kelurahan Cipageran, Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Utama
2.	Djayadi Rachmat	Kelurahan Baros, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Citeureup
3.	Emsidelva Okasti	Kelurahan Melong, Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Pasir Kaliki
4.	La Media	Kelurahan Cibabat, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Leuwigajah
5.	Yosi Sundansyah	Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Cigugur dan kelurahan Cibeber.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Cimahi

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Wina Winiarti

NIP. 198308242009122002

